

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM UNTUK BERJUALAN DI TAMAN BUNDARAN TIROSA KOTA KUPANG

Daud Jonatan Liu^{1*}, Deddy R. CH. Manafe², Adrianus Djara Dima³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia E-mail: daudjonatan20@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: The Kupang City Environment and Hygiene Service (LHK) and UPTD Park installed a sign prohibiting selling in the Tirosa statue roundabout area. Facts show that street vendors are still selling at the end of park and on the shoulders of roads. This research is empirical legal research that examines all legal events that have occurred through a case approach. Data collection was carried out by interview and document study. The data is presented in a qualitative descriptive manner. The results of this research show that criminal law regulations for traders who use public facilities to sell have been regulated in Kupang City Regional Regulation 56 of 2002 concerning Regulation of Business Places and Development of Street Vendors in Kupang City. The application of criminal law for traders who use public facilities to sell at Tirosa Roundabout Park, Kupang City can involve several relevant legal aspects, depending on the type of violation committed. Punishments can take the form of administrative sanctions, fines, or even business closure. Therefore, a comprehensive and sustainable approach is needed to managing street vendors by involving stakeholders, education, and designing supportive policies can create a more orderly and mutually beneficial environment for all parties.

Keywords: Street Vendors; Tirosa Roundabout; Criminal Law Regulation; Application of Criminal Law.

1. Pendahuluan

Dalam rangka menajalakan roda kehidupan berbangsa dan bernegara pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tujuan tersebut diwujudkan melalui penerbitan sejumlah kebijakan dalam menjalankan pemerintahan, yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang memberi kemudahan bagi terlaksananya program-program pemerintah.¹ Demi mencapai tujuan-tujuan yang ada, pemerintah Indonesia baik pemerintahan pusat maupun daerah membuat kebijakan-kebijakan publik dalam bentuk rangkaian Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Satu dari sekian banyaknya tugas yang menjadi sorotan pemerintah berdasarkan pada amanat UUD 1945 ialah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas baik melalui sektor formal ataupun informal.²

¹ Octaviani, Sheila Lucky, and Ardiana Yuli Puspitasari. "Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Kajian Ruang* 1.1 (2022): 130-146.

² A Asyari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan (Studi Putusan Nomor 2/Pid ...)" (2021), dalam http://repository.unhas.ac.id/_skripsi_bab_1-2.pdf.

Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan sebuah kota dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Kupang terhitung sejak tahun 2017-2020 jumlah penduduk Kota Kupang adalah 442.758 jiwa dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.³ Pada tahun 2022 menurut data Dinas Perindustrian dan perdagangan kota kupang menyatakan bahwa terdapat 1523 Pedagang Kaki Lima yang tersebar di ruang publik Kota Kupang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan. PKL ialah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Menurut Anis Ananta, Pedagang kaki lima merupakan kelompok ekonomi lemah yang menjual makanan maupun jasa yang digunakan untuk kebutuhan dengan modal yang sedikit rendah, modal orang lain baik bagi mereka berjualan pada tempat yang dilarang atau tidak.⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil telah mengatur ketentuan umum bagi para PKL dengan sejumlah ketetapan-ketetapan yang mengatur seluruh pergerakan para pedagang kaki lima, salah satunya adalah tempat atau lokasi berjualan atau usaha. Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, didalamnya mengizinkan agar PKL berjualan di trotoar dan sejenisnya jika ukuran lahan tersebut minimal lima meter dan jika kurang dari ukuran yang ditetapkan itu maka PKL dilarang untuk berjualan di area tersebut.⁵

Di Kota Kupang, terdapat sejumlah spot berupa taman dan lahan-lahan lainnya yang disediakan oleh pemerintah kota untuk para pedagang kaki lima mempergunakannya sebagai tempat berjualan diantaranya Taman Tagepe yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima, Taman Nostalgia yang terletak di Kelurahan Oebufu, Kawasan Pasar Malam Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama dan lain sebagainya. Apabila ditelusuri tidak semua lokasi tersebut diberikan akses untuk para pedagang mempergunakannya sebagai tempat berjualan. Satu dari sejumlah tempat di Kota Kupang yang dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas berjualan adalah Taman Bundaran Tiroso. Pemerintah Kota Kupang terus membangun ruang-ruang publik untuk masyarakatnya. Pada tahun 2019, sebanyak enam taman direnovasi dan dibangun. Termasuk Taman Bundaran Tiroso yang dibangun sejak 2018 lalu. Pada tanggal 12 Mei 2022, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kota Kupang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertamanan (UPTDP) memasang plang larangan tidak boleh berjualan di area bundaran patung Tiroso. Plang larangan tersebut dipasang pada setiap sisi mengelilingi bundaran Tiroso⁶

³ Diakses dari website resmi Badan Pusat Statistik Kota Kupang dalam <https://kupangkota.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-kota-kupang.html>

⁴ Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: LPFI UI, 2000), 37.

⁵ Nursita Sari, Jessi Carina. "Aturan Kementerian PUPR, PKL Boleh Berjualan di Trotoar yang Lebarnya 5 Meter". Kompas.com, 05/09/2019. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/05/17290951/aturan-kementerian-pupr-pkl-boleh-berjualan-di-trotoar-yang-lebarnya-5>.

⁶ Marthen Bana. "Pemkot Pasang Larangan Berjualan di Area Patung Tiroso, Ini Permintaan Pedagang". Redaksi Timex - Daerah, 13 Mei 2022. <https://timexkupang.fajar.co.id/2022/05/13/pemkot-pasanglarangan-berjualan-di-area-patung-tiroso-ini-permintaan-pedagang/>

Dikatakan oleh kepala UPT Taman Dinas LHK Kota Kupang bahwa taman mempunyai lima kriteria, ada taman kuliner yang dapat digunakan untuk berjualan dan bersantai, dan juga taman kota yang tidak boleh ada aktivitas berdagang seperti pada taman kuliner, itulah taman Tiroso. Larangan berjualan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tersebut juga merujuk pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Perda Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi; Dinas tata kota menetapkan tempat-tempat usaha bagi para pedagang kaki lima baik yang dikuasai oleh pemerintah maupun swasta atas persetujuan Walikota; Para pedagang kaki lima wajib untuk tidak berusaha atau berdagang di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang tidak ditetapkan dengan keputusan Walikota.⁷

Fakta menunjukkan bahwa aktivitas berjualan masih terus berlangsung hingga kini dan selalu ramai sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan sekitar taman Tiroso ditambah dengan keberadaan kendaraan dari para pengunjung taman yang terparkir disepanjang bahu jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu-lintas. Satuan Polisi Pamong Praja NTT telah melakukan penertiban pedagang di area taman Tiroso mulai dari memberikan teguran tertulis, sekalipun tetapi para pedagang masih tetap mengabaikannya. Larangan berjualan tersebut tertuang jelas dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”*. Berdasarkan kronologis masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait larangan berjualan di Taman Bundaran Tiroso Kupang,

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana datanya akan diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Bundaran Taman Tiroso Kupang dengan melihat kenyataan yang ada sesuai dengan praktiknya di lapangan.⁸ Penelitian ini juga dapat disebut penelitian sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan.⁹ Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung terhadap pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan para PKL yang berjualan di Taman Bundaran Tiroso Kupang. Penelitian ini juga disertai dengan studi dokumen berupa buku, jurnal atau artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berita di media elektronik guna mendukung dan memperkuat argumen penulis. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang mana setiap peristiwa, perbuatan, dan aturan yang diteliti dijelaskan secara kata demi kata sehingga membentuk suatu kalimat utuh yang menjelaskan secara jelas dan lugas mengenai peraturan dan penerapan hukum pidana bagi pelaku yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan di Bundaran Tiroso Kupang.¹⁰

⁷ Ibid. Marthen Bana, 2022.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁹ Soetandyo Wingjosoebroto *“penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Majalah Masyarakat Indonesia*, tahun ke-I, No.2.” (1947), 5,

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 45.

3. Pengaturan Bagi Pelaku Yang Menggunakan Fasilitas Umum Untuk Berjualan Di Taman Bundaran Tirosa Kupang

3.1. Gambaran Umum Pelanggaran Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima

Kota Kupang dijuluki Kota Kasih yang mana, Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi Ibu Kota Kupang juga menjadi pusat perekonomian, kegiatan sosial, dan budaya karena turut mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Dapat kita amati dari aktivitas pembangunan di Kota Kupang seperti pembangunan perhotelan dan restoran mendorong terjadinya urbanisasi, contohnya banyak masyarakat dari daerah yang datang untuk merantau dan mengadu nasib di ibu kota provinsi. Perkembangan pedagang kaki lima sering menimbulkan masalah bagi suatu kota karena pedagang kaki lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di irigasi, dan di atas jembatan. Hal ini dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik sesuai kegunaannya.¹¹ Di dalam melakukan kegiatan, pedagang kaki lima masih sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan agar pedagang kaki lima mematuhi semua peraturan yang ada. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini bertugas mensosialisasikan peraturan terhadap pedagang kaki lima, sedangkan Satpol PP selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk mengawal peraturan daerah, sesuai PERDA no 11 tahun 2005 pasal 11 diberikan tugas untuk mengawasi dan menertibkan pelaksanaan peraturan daerah termasuk pelaksanaan peraturan tentang pedagang kaki lima.¹² Dikarenakan penduduk kota yang masih banyak beraktivitas, lahan perkotaan beralih fungsi menjadi tempat pemukiman, perkantoran, tempat berdagang, dan sebagainya. Akibatnya timbul berbagai pencemaran atau kerusakan lingkungan, sebagaimana yang diketahui bahwa Kota Kupang memiliki iklim dan cuaca yang sangat panas sehingga berbagai hal yang membuat lingkungan menjadi sangat mudah rusak dan tercemar, hal ini disebabkan penataan lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Pemerintah Kota Kupang sebagai pengambil keputusan harus dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan ini secara langsung maupun bertahan sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Kupang.

Kondisi yang mengkhawatirkan ini dapat kita lihat di kawasan Taman Bundaran Tirosa. Plang larangan berjualan disertai dengan perda yang mengatur tidak membuat para PKL merasa harus pindah. Banyak tempat yang telah disediakan seperti alun – alun Kota, Taman Generasi Penerus dan Taman Nostalgia, namun mereka beralasan takut akan terjadi perselisihan antar pedagang lama yang sudah menetap lebih lama di dua tempat tersebut. Jika ditelaah kembali, Bundaran Tirosa masuk dalam RTH yang sejatinya tempat tersebut merupakan tempat untuk bersantai dan berekreasi namun bukan untuk berjualan. Keberadaan PKL sering dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi Kota Kupang khususnya Taman Bundaran Tirosa yang bersih, indah dan rapih. Tak hanya itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-

¹¹Retno widjajanti, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang," *Jurnal Teknik*, Vol.30 No.3, pp (2009): 162, Feb 2012. <https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892>.

¹²Dewi Pertiwi, "Skripsi; Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padan.", 2014.

kebijakan pemerintah kota seperti penggusuran dan relokasi. Berdagang ditempat tersebut sangat dilarang karena dapat merusak fasilitas yang ada di bundaran tirosa. Terbukti dari tanaman – tanaman yang rusak akibat ulah masyarakat yang duduk dan berkumpul ditempat tersebut yang menimbulkan lautan sampah dan kemacetan lalulintas. Tidak hanya merusak fasilitas, namun juga menggunakan trotoar yang merupakan akses bagi para pejalan kaki. Kehadiran PKL selalu menjadi permasalahan dalam pemerintahan karena ada beberapa alasan, diantaranya:

- a) Penggunaan ruang publik atau tempat umum maupun rekreasi oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri;
- b) Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi Kota Kupang, yaitu sebagian besar menekankan pada kebersihan, keindahan, serta kerapihan kota;
- c) Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL, salah satunya PKL tidak menyediakan tempat sampah;
- d) PKL menyebabkan kerawanan sosial.

Gambaran umum pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kupang yang melibatkan pedagang kaki lima juga mencerminkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para pedagang dan pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan ekonomi di ruang publik. Berikut adalah beberapa poin pembahasan terkait:

- a) Kurangnya Perizinan
Salah satu pelanggaran umum yang sering terjadi adalah pedagang kaki lima yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Keterbatasan akses atau kompleksitas proses perizinan dapat menjadi faktor penyebabnya.
- b) Lokasi dan Zonasi yang Tidak Sesuai
Pelanggaran terkait dengan penempatan pedagang kaki lima di lokasi atau zona yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam penggunaan ruang publik dan memicu konflik dengan pihak lain atau pemilik lahan.
- c) Jam Operasional yang Tidak Terpenuhi
Banyak pedagang kaki lima mungkin tidak mematuhi ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat menciptakan gangguan terhadap ketertiban umum atau merugikan lingkungan sekitar.
- d) Pajak dan Retribusi yang Dilewatkan
Pelanggaran terkait dengan pembayaran pajak atau retribusi juga bisa menjadi masalah. Beberapa pedagang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memenuhi kewajiban pajak mereka.
- e) Kesehatan dan Kebersihan yang Tidak Terjaga
Beberapa pedagang kaki lima mungkin tidak mematuhi standar kesehatan dan kebersihan yang diperlukan. Ini termasuk cara penanganan makanan, pembuangan sampah, dan sanitasi tempat berjualan.
- f) Perlindungan Konsumen yang Terbatas
Pelanggaran hak dan perlindungan konsumen oleh pedagang kaki lima bisa menjadi masalah. Kekurangan informasi, kebijakan pengembalian barang yang tidak jelas, atau praktik bisnis yang tidak etis dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan konsumen.

- g) Kesulitan Integrasi dengan Pengelolaan Fasilitas Umum
Integrasi pedagang kaki lima dengan pengelolaan fasilitas umum seringkali menjadi tantangan. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara pedagang, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap gambaran diatas merupakan hal penting untuk merancang peraturan yang efektif serta solusi yang inklusif. Penekanan pada dialog, edukasi, dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur, adil, dan berkelanjutan di ruang publik.

3.2. Pengaturan Bagi Pelaku Yang Menggunakan Fasilitas Umum Untuk Berjualan Di Taman Bundaran Tiroso Kupang

Pedagang Kaki Lima terkadang mengalami persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi secara informal yang tidak membayar pajak secara resmi (retribusi). Sejumlah masyarakat beranggapan bahwa keberadaan PKL di Taman Bundaran Tiroso adalah penyebab kemacetan bagi para pengguna jalan, serta penataan lokasi menjadi tidak teratur, tidak bersih, dan menciptakan ketidaknyamanan pada fasilitas umum. Hal ini tentu akan berdampak pula pada kemacetan lalu lintas dan dapat merusak keindahan Kota Kupang, sehingga melanggar aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang pada Bab II Pengaturan Tempat Usaha Pasal 2 (1) Dinas Tata Kota menetapkan tempat-tempat usaha bagi para PKL yang dikuasai oleh pemerintah maupun swasta atas persetujuan walikota; (2) Para PKL wajib untuk tidak berusaha atau berdagang di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha UPTD Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Ibu Ana Lazarus pada tanggal 19 Januari 2024, disampaikan bahwa regulasi khusus yang mengatur tentang taman Tiroso maupun pertamanan di Kota Kuapang hingga saat ini belum ada. Terdapat sejumlah peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, diantaranya:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan ruang. Dalam Pasal 1 ayat 8 UU ini dikatakan bahwa; “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”. Hal ini tentu menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan setiap ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat agar dapat terlaksana secara baik bagi kesejahteraan bersama. Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentu menjadi pusat dilangsungkannya berbagai aktivitas masyarakat dalam banyak hal. Pasal 1 ayat 25 UU RI No. 26 Tahun 2007; “Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”. Hal ini tentu dapat menjadi alasan mengapa sejumlah ruang terbuka hijau di Kota Kupang yang seharusnya tidak dijadikan tempat aktivitas sosial maupun ekonomi, justru berbanding terbalik. Selanjutnya, dalam menjalankan segala aktivitas perekonomian maupun sosial dibutuhkan izin untuk memanfaatkan

lahan ataupun ruang. Pasal 1 ayat 32 UU RI No. 26 Tahun 2007; “Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 tahun 2007 Tentang Penataanruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
- d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- e) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang;
- f) Peraturan daerah kota kupang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana detail tata ruang kota kupang Tahun 2011– 2031.

Acuan yang menjadi landasan dipasangnya plang larangan berjualan di Taman Tiroso termuat dalam:

- a) Peraturan presiden republik indonesia Nomor 125 tahun 2012 Tentang Koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- b) Peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- c) Peraturan Daerah Kota Kupang No. 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.

Dalam proses pelaksanaan penertiban terhadap PKL di Taman Bundaran Tiroso selain pemasangan plang larangan oleh pemerintah, terdapat upaya lain yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang. Ibu Ana Lazarus menuturkan: *“Sebelum Kami melakukan pemasangan plang larangan pada area Taman Bundaran Tiroso, kami bersama Sat Pol PP Kota Kupang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang selama 4 (empat) hari melakukan sosialisasi kepada para PKL yang melakukan aktivitas usaha pada area Taman Tiroso. Adapun peraturan yang disosialisasikan diantaranya adalah:*

- a) Peraturan-peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- b) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang;
- c) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.¹³

Pemerintah melalui dinas-dinas terkait, memberikan kesempatan kepada para PKL yang beraktivitas pada area Taman Tiroso untuk dapat melakukan aktivitas usaha pada sejumlah titik lokasi yang diijinkan untuk melakukan aktivitas berjualan, diantaranya Alun-alun Kota Kupang dan Taman Nostalgia. Selain itu, pengawasan pada semua area taman termasuk Taman Tiroso dalam Kota Kupang dan hasil temuan ketika penertiban, disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Kupang sebagai Unit penegak Peraturan Daerah (PERDA) dan

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ana Lazaruz, Selaku Kepala Tata Usaha UPTD Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang pada Senin 19 Januari 2024.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang untuk melakukan pembinaan bagi PKL. Kepala Tata Usaha UPTD Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang menjelaskan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan PERDA dan Peraturan Walikota (PERWA), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat, sehingga SatPol PP mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban secara yustisial maupun non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, maupun badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan serta tindakan administratif terhadap warga masyarakat. Tugas UPTD Pertamanan, hanyalah melaporkan temuan-temuan di lapangan terkait dengan khusus aktivitas-aktivitas pada taman-taman yang ada di Kota Kupang dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh SatPol PP. Berdasarkan data UPTD Pertamanan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di Taman Tiroso selama 3 sampai 4 tahun terakhir dikatakan, melakukan aktivitas usaha pada fasilitas ruang publik adalah bentuk pelanggaran terhadap Perda Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL Kota Kupang pada Pasal 2 ayat 2 berbunyi: *“Para PKL wajib untuk tidak berusaha atau berdagang dibadan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang tidak ditetapkan dengan keputusan Walikota.”*¹⁴

Selain itu, Pasal 3 pada Perda Kota Kupang dimaksud juga memuat aturan bahwa segala aktivitas yang terjadi dalam lingkup ruang publik harusnya tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas termasuk para pejalan kaki. Tak hanya itu, para PKL yang tidak memiliki izin pemakaian tempat telah melanggar ketentuan yang termuat pada pasal 5 PERDA Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002. Untuk itu, para PKL yang hendak melakukan kegiatan usaha haruslah mendaftar untuk memperoleh izin menggunakan tempat usaha yang dikeluarkan oleh Walikota. Kegiatan usaha pada ruang publik juga melanggar Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang Pasal 14 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 yaitu: Pasal 2 Dilarang merusak, menggali dan atau mengambil batu, tanah dan pasir pada kawasan ruang terbuka hijau; Pasal 3 Dilarang merusak bangunan-bangunan atau perlengkapan lainnya yang berada dalam kawasan ruang terbuka hijau; Pasal 4 Dilarang membuang sampah atau kotoran atau limbah dalam kawasan ruang terbuka hijau kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan. Melalui wawancara bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (KABID PERDA) Sat PolPP, Ibu Ros Blegur pada 16 Februari 2024 dikatakan bahwa pihak Sat PolPP terus melakukan koordinasi dengan UPTD Pertamanan untuk melakukan penertiban melalui upaya awal berupa patroli keliling baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menyampaikan kepada para PKL untuk tidak berjualan di area Taman Tiroso karena fungsi taman tersebut bukan untuk berjualan. Berdasarkan hasil temuan petugas dilapangansaat melakukan penertiban, terdapat aktifitas PKL yang juga menghadirkan dampak buruk yaitu di antaranya :

Perkembangan vegetasi yang ada dalam wilayah taman menjadi lambat, tanaman dicuri oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, Ada aktifitas PKL yang mengikat peralatan pada tanaman, menginjak tanaman, membuang sampah pada sela-sela tanaman,

¹⁴ Pasal 2 ayat 2 Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Memakai viber air cuci tangan untuk mencuci kendaraan, area parkir yang tidak tertata rapih, Mengambil batu dan meletakan dibagian depan lapak membuat area taman terlihat tidak indah, Mengelar karpet untuk pengunjung sehingga berakibat pada tidak adanya akses jalan bagi pejalan kaki, Pengunjung membuang sampah makanan dan minuman tidak pada tempatny, Adanya pungutan liar dari oknum tidak bertanggungjawab terhadap PKL yang berusaha mengatasnamakan Pemerintah, Mengganggu aktifitas pengguna lalu lintas, mengganggu kenyamanan para pejalan kaki dan Peningkatan volume kendaraan yang berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Pengaturan hukum tentang pelaku yang menggunakan fasilitas umum mencakup sejumlah aspek yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Beberapa poin penting tertuang dalam pembahasan dibawah ini:

a) Perizinan dan Izin Usaha

Hukum umumnya menetapkan persyaratan perizinan atau izin usaha untuk pelaku yang ingin menggunakan fasilitas umum untuk berjualan atau menjalankan usaha. Ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi di ruang publik.

b) Zonasi dan Penempatan

Pengaturan hukum mengenai zonasi dan penempatan menetapkan lokasi-lokasi tertentu di mana pelaku diizinkan untuk beroperasi. Hal ini dapat mencakup ketentuan terkait jarak dari bangunan lain, sekolah, atau area residensial.

c) Jam Operasional

Beberapa peraturan mengatur jam operasional pelaku untuk menghindari gangguan yang berlebihan atau untuk menjaga ketertiban umum. Ini membantu dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak menghambat kehidupan sehari-hari masyarakat.

d) Kesehatan dan Kebersihan

Pengaturan hukum berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan memastikan bahwa pelaku mematuhi standar tertentu. Ini melibatkan penanganan makanan dengan benar, pemeliharaan kebersihan tempat berjualan, dan pemusnahan sampah.

e) Pajak dan Retribusi

Hukum mengatur kewajiban pelaku untuk membayar pajak atau retribusi tertentu sebagai kontribusi terhadap pemanfaatan fasilitas umum. Ini dapat mencakup pajak usaha atau retribusi tempat usaha.

f) Perlindungan Konsumen

Pengaturan hukum yang melibatkan pelaku yang berinteraksi dengan konsumen harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, kebijakan pengembalian barang, dan jaminan kualitas produk atau layanan.

g) Penegakan Hukum

Hukum perlu memberikan dasar untuk penegakan yang efektif. Ini melibatkan prosedur penindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan.

h) Pendekatan Inklusif

Penting untuk menciptakan hukum yang inklusif dan mempertimbangkan keberagaman pelaku. Pendekatan ini dapat mencakup solusi-solusi untuk

membantu pelaku kecil agar dapat mematuhi peraturan tanpa menghambat potensi ekonomi mereka.¹⁵

Adanya pengaturan hukum penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, teratur, dan berkelanjutan pada fasilitas umum. Selain itu, hukum tersebut seharusnya turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan menjaga kepentingan masyarakat umum. Sejauh ini, upaya penanggulangan yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui UPTD Pertamanan ialah, terus melakukan sosialisasi Perda Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bersama Instansi terkait terhadap PKL yang melakukan aktivitas usaha pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dan tidak diperuntukan bagi aktivitas PKL, serta berkoordinasi dengan Dinas Peijinan dan Perdagangan Kota Kupang untuk melakukan pembinaan secara berulang terhadap Pedagang Kaki Lima.

4. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Yang Menggunakan Fasilitas Umum Untuk Berjualan Di Taman Bundaran Tiroso Kota Kupang

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan di Taman Bundaran Tiroso kota kupang dapat melibatkan beberapa aspek hukum yang relevan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Beberapa pelanggaran dan hukuman yang dapat diterapkan antara lain:

a) Pelanggaran Terhadap Perizinan

Jika pelaku berjualan tanpa izin resmi dari pemerintah setempat, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perizinan. Hukuman dapat berupa sanksi administratif, denda, atau bahkan penutupan usaha.

b) Pelanggaran Terhadap Ketertiban Umum

Jika berjualan di fasilitas umum mengganggu ketertiban umum, seperti merusak lingkungan, menciptakan kebisingan yang tidak sesuai, atau menghambat lalu lintas, pelaku dapat dikenai sanksi administratif atau denda.

c) Pelanggaran Terhadap Hak Milik atau Tanah

Jika berjualan di fasilitas umum melibatkan pelanggaran terhadap hak milik atau tanah, misalnya tanah pribadi atau tanah negara yang tidak boleh dijual, pelaku dapat dihadapkan pada tindakan pidana dan perdata.

d) Pelanggaran Terhadap Kesehatan dan Keamanan Masyarakat

Jika barang yang dijual melibatkan risiko terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat, pelaku dapat dihadapkan pada sanksi pidana atau administratif, tergantung pada undang-undang yang berlaku.

e) Penggelapan Fasilitas Umum

Jika pelaku secara ilegal menguasai atau menggunakan fasilitas umum untuk berjualan, hal ini dapat dianggap sebagai penggelapan dan dapat dikenai sanksi pidana.

Pemerintah Kota Kupang yang mengelola fasilitas umum dalam hal ini Taman Bundaran Tiroso memiliki peran dalam mengawasi penggunaan yang sesuai. Pelanggaran aturan penggunaan fasilitas umum dapat mengakibatkan sanksi, baik dalam bentuk denda atau pembatasan aktivitas. Proses penegakan hukum melibatkan penyelidikan oleh pihak

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ros Blegur, sebagai Kepala Bidang Penegakan Perda Sat Pol PP Kota Kupang, Pada 16 Februari 2024

berwenang, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Hukuman dapat mencakup denda, penahanan, atau sanksi lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penerapan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, mempertimbangkan konteks lokal, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat. Untuk memperjelas persoalan dimaksud, penulis melakukan wawancara terhadap sejumlah PKL yang sedang melakukan aktivitas berdagang di area Taman Tiroso.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara terhadap sejumlah PKL yang sedang melakukan aktivitas jual beli di area taman Tiroso pada Sabtu, 23 maret 2024, ditemukan beberapa hal yang sesungguhnya bertentangan dengan peraturan ataupun larangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, adanya pemberian kebijakan dari Ketua DPRD Kota Kupang Bapak Yeskial Lodu, yang sekiranya hemat penulis hal ini dapat merugikan Peraturan Pemerintah yang sudah ada. Rata-rata PKL yang berjualan di lokasi tersebut adalah pedagang yang sudah menetap sejak Taman Tiroso dibenahi, yakni dari tahun 2019. Empat orang PKL yang diwawancarai terdahulu pada hari Sabtu, 24 maret 2024 malam yakni Daniel Male Here, Delon Neno, Yanti Tapatab dan Ningsih, memberikan tanggapan tak jauh berbeda terhadap larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tidak berjualan di area Taman Tiroso. Mereka mengetahui adanya larangan tersebut, namun aktivitas jual beli terus dilakukan dengan alasan bahwa lokasi Taman Tiroso dapat menjamin mereka untuk mendapatkan penghasilan ditengah sulitnya lapangan pekerjaan. Berada ditengah pusat kota yang padat akan penduduk, membuat Taman Tiroso menjadi salah satu lokasi yang paling diminati oleh masyarakat untuk berkumpul. Hal itu juga yang menjadi salah satu alasan para PKL melakukan aktivitas jual beli di area Taman Tiroso. Selain itu, para PKL yang berjualan di Taman Tiroso juga tidak dibebankan dengan pungutan penggunaan lahan dan para pengunjung tidak dikenakan biaya parkir sehingga tempat tersebut selalu ramai.¹⁶

Para PKL yang telah diwawancarai terdahulu mengatakan bahwa mereka telah berjualan di area Taman Tiroso sejak tahun 2019. Barang yang dijual pun tidak jauh berbeda, aneka minuman instan panas dan dingin, mie instan dan beberapa jajanan ringan lainnya. Selanjutnya, Daniel Male Here Mengatakan pada tahun 2023 dirinya bersama-sama dengan lima puluh dua PKL yang memiliki lapak jualan di Taman Tiroso pergi menghadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kupang dan bertemu dengan Ketua DPRD Kota Kupang, Dalam hal ini Bapak Yeskial Lodu untuk meminta kejelasan aturan hukum yang mengikat atau kepastian hukum terhadap ijin para PKL untuk berjualan di area Taman Tiroso. Hasil dari pertemuan itu ialah, mereka diperbolehkan untuk berjualan di area Taman Tiroso namun, ketua DPRD Kota Kupang tidak melihat adanya aturan hukum dari pemerintah Kota Kupang yang seyogianya melarang perilaku tindak pidana pelaku yang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang.¹⁷

PKL selanjutnya yang diwawancarai pada hari yang sama, adalah ibu Matha. Berjualan sejak tahun 2020, ibu Martha mengetahui jika pemerintah melarang untuk melakukan aktivitas berdagang disekitar Taman Tiroso. Namun ibu Martha dan para PKL yang

¹⁶ Hasil wawancara terhadap sejumlah PKL yang sedang melakukan aktivitas jual beli di area taman Tiroso pada Sabtu, 23 maret 2024.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Daniel Male Here selaku pedagang kaki lima di Bundara Tiroso Kupang pada tanggal 24 Maret 2024.

berjualan di area Taman Tiroso meminta kebijakan kepada DPRD untuk memberikan kesempatan kepada para PKL untuk berjualan sementara karena mereka juga mendapatkan informasi bahwa kawasan Taman Tiroso akan kembali dibenahi oleh Pemerintah Kota, sehingga sambil menunggu proses pembenahan yang belum pasti mereka berharap agar pemerintah dapat mengizinkan mereka untuk berjualan sementara waktu karena satu-satunya mata pencarian mereka adalah dengan berjualan. Selanjutnya ibu Martha mengatakan bahwa, kapanpun pemerintah dalam hal ini Pol PP dan Dinas Kebersihan Kota Kupang akan melakukan pembenahan di Taman Tiroso maka para PKL bersedia untuk meninggalkan lokasi tersebut. Ibu Martha juga menyampaikan bahwa yang menjadi salah satu alasan dirinya berjualan di Taman Tiroso adalah karena tidak adanya pungutan lapak atau lahan, serta biaya parkir karena Taman Tiroso termasuk jalur hijau.¹⁸

Di hari berikutnya, Minggu, 24 maret 2024, penulis kembali melakukan wawancara terhadap tiga orang PKL yang sedang berjualan di area Taman Tiroso. Mereka menjelaskan bahwa berjualan di Taman Tiroso baru mereka mulai sejak akhir 2020 lalu. Salah seorang PKL, yakni ibu Susan mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk berdagang di lokasi tersebut karena terlihat ramai sehingga timbullah niat untuk berjualan dan mendapatkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Ibu Susan menyampaikan bahwa sejak awal dirinya berjualan di area Taman Tiroso, belum dipasang plang larangan berjualan sehingga dirinya merasa aman untuk berjualan di lokasi tersebut walaupun beberapa kali Sat Pol PP sering datang ke lokasi untuk melakukan penertiban melalui himbuan kepada para pedagang di Taman Tiroso.¹⁹

Selanjutnya pada tanggal yang sama, yakni 24 Maret 2024, Deni Kaesmetan dan Ibu Hana yang juga merupakan PKL di Taman Tiroso mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya larangan untuk berjualan di lokasi tersebut, melihat dari beberapa kali Sat Pol PP melakukan penertiban. Namun mereka melihat bahwa di Taman Tiroso terdapat peluang baik untuk menunjang mata pencarian mereka sebagai pedagang. Untuk itulah mereka tetap melakukan aktivitas jual beli di lokasi tersebut. Ibu Hana menyampaikan bahwa dirinya berharap agar pemerintah dapat memberikan kepastian dan dukungan agar mereka dapat melakukan kegiatan usaha tanpa adanya hambatan dari pemerintah seperti larangan maupun penertiban lainnya yang membuat mereka harus berpikir keras untuk mendapatkan penghasilan. Pemerintah juga sekiranya dapat menyediakan tempat yang tepat untuk mereka dapat terus melakukan kegiatan usaha. Deni Kaesmetan juga mengatakan, bahwa sejauh ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah sehingga yang membuat mereka paatuh, sehingga para PKL masih menetap untuk berjualan di lokasi tersebut.²⁰

Hemat penulis bahwa penting untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk mendukung penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, karena sesuai dengan paparan penulis di atas disampaikan oleh Kepala Tata Usaha UPTD Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang bahwa belum ada regulasi secara

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Marta sebagai salah satu pedagang kaki lima di Bundaran Tiroso Kupang pada tanggal 24 Maret 2024.

¹⁹ Hasil wawancara dengan 3 orang PKL dan salah satunya adalah Ibu Susan di Taman Bundaran Tiroso Pada tanggal 24 Maret 2024.

²⁰ Hasil wawancara dengan Deni Kaesmetan dan Ibu Hana yang jugamerupakan PKL di Taman Tiroso pada tanggal 24 Maret 2024.

husus yang mengatur tentang taman Tiroso maupun pertamanan di Kota Kupang. Merujuk kembali pada hasil wawancara bersama Kepala Bidang Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Ibu Ros Blegur turut menerangkan bahwa sampai saat ini penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kupang belum diadakan. Sehingga dengan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas tentang penggunaan fasilitas umum untuk berjualan, pemerintah dapat melakukan pemantauan dan inspeksi secara rutin mengikuti peraturan yang berlaku di daerah Kota Kupang dan terus memantau perubahan aturan yang mungkin akan terditerapkan serta memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku demi memberikan efek jera bagi pelaku.

5. Kesimpulan

Pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima mencerminkan sejumlah tantangan dan kebutuhan peningkatan dalam pengelolaan usaha di ruang publik. Banyak pedagang kaki lima terlibat dalam kegiatan berjualan tanpa izin yang sah dari Pemerintah Kota Kupang sehingga pendidikan dan komunikasi yang lebih efektif diperlukan dari Pemerintah Kota Kupang kepada para pedagang kaki lima untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan keterlibatan dalam masyarakat Kota Kupang. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap para pelanggar harus diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks dan dampaknya. Solusi alternatif seperti pendekatan rehabilitatif atau pembinaan dapat diterapkan terutama bila pelanggaran yang dilakukan berasal dari kurangnya pemahaman akan kondisi tertentu. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan di Taman Bundaran Tiroso kota kupang tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu Pelanggaran terhadap perizinan yang dapat dikenai sanksi administratif, denda, atau bahkan penutupan usaha. Apabila berjualan dengan menggunakan fasilitas umum yang mengganggu ketertiban umum, seperti merusak lingkungan, menciptakan kebisingan yang tidak sesuai, atau menghambat lalu lintas, pelaku dapat dikenai sanksi administratif atau denda. Jika berjualan di fasilitas umum melibatkan pelanggaran terhadap hak milik atau tanah, misalnya tanah pribadi atau tanah negara yang tidak boleh dijual, pelaku dapat dihadapkan pada tindakan pidana dan perdata.

Referensi

- Ananta, Aris. *Ekonomi Sumber daya Manusia*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Pusat Antar Universitas Bidang Ekonomi UI: Jakarta, 2000.
- Asy'ari, Atmario. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)*. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Bana, Marthen. "Pekot Pasang Larangan Berjualan di Area Patung Tiroso, Ini Permintaan Pedagang". Redaksi Timex - Daerah, 13 Mei 2022. <https://timexkupang.fajar.co.id/2022/05/13/pemkot-pasanglarangan-berjualan-di-area-patung-tiroso-ini-permintaan-pedagang/>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

- Octaviani, Sheila Lucky, and Ardiana Yuli Puspitasari. "Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Kajian Ruang* 1.1 (2022): 130-146.
- Pertiwi, Dian, and Sofia Achnes. "Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima dalam Menertibkan Objek Wisata Pantaipurus Kota Padang." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 1, no. 2, Oct. (2014), <https://www.neliti.com/publications/31839>
- Sari, Nursita & Jessi Carina. "Aturan Kementerian PUPR, PKL Boleh Berjualan di Trotoar yang Lebar nya 5 Meter". Kompas.com, 05/09/2019. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/05/17290951/aturan-kementerian-pupr-pkl-boleh-berjualan-di-trotoar-yang-lebar-nya-5>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjajanti, Retno. *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*. *Jurnal Teknik*, Vol.30 No.3, pp (2009): 162, Feb 2012. <https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892>
- Wognjosoebroto, Soetandyo. "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi dalam Masyarakat Indonesia." *Tahun ke-1 Nomor 2*, 1974.